

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi memiliki keterkaitan erat dengan informasi mengenai kinerja perusahaan yang diperlukan oleh berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal. Informasi akuntansi ini disampaikan melalui laporan keuangan perusahaan. Tujuan umum dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan tentang entitas yang bermanfaat bagi investor saat ini dan potensial, pemberi pinjaman, serta kreditor lainnya untuk membuat keputusan terkait alokasi sumber daya kepada entitas (Agustini & Siregar, 2020).

Informasi dalam laporan keuangan mengandung resiko salah saji sehingga dibutuhkan jasa asersi untuk mengidentifikasi dan meminimalisir risiko ditingkat laporan keuangan (Tuanakotta, 2013). Menurut UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 118 menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Pemerintah Pusat. Profesi akuntan publik menyediakan layanan audit keuangan kepada pihak eksternal perusahaan seperti calon investor, investor, dan pihak terkait lainnya, termasuk entitas hukum seperti pemerintah, untuk mengevaluasi perusahaan atau badan hukum lainnya guna memberikan pendapat atau opini tentang laporan keuangan yang relevan, akurat, lengkap, dan disajikan secara tepat. Pihak yang menggunakan laporan keuangan mengharapkan bahwa laporan tersebut, yang telah diaudit oleh auditor independen, bebas dari kesalahan material, dapat diandalkan untuk membuat keputusan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Industri jasa audit eksternal telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Krisis keuangan yang melanda ekonomi global mendorong pentingnya peran jasa audit dalam meningkatkan tata kelola perusahaan dan keandalan laporan keuangan mereka. Dengan diberlakukannya regulasi yang

memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, serta pertumbuhan terus-menerus perusahaan besar dalam skala global, termasuk di Indonesia, permintaan akan jasa akuntan publik di masa depan diprediksi akan meningkat. Menurut data OJK per Desember 2022, terdapat 379 KAP yang beroperasi di Indonesia (OJK, 2022).

Pengguna laporan keuangan yang telah diaudit memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pendapat laporan keuangan yang diberikan oleh akuntan publik. Oleh karena itu, akuntan publik diharapkan untuk memberikan perhatian yang serius terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas seorang auditor akan mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi dalam sistem akuntansi klien. Tujuan dari kualitas audit adalah untuk meningkatkan hasil dari pemeriksaan laporan keuangan klien dengan mendeteksi kesalahan material yang mungkin ada dalam laporan keuangan tersebut (Tandiontong, 2015).

Laporan keuangan yang telah diaudit di perusahaan-perusahaan go public di Indonesia masih seringkali terpengaruh oleh kesalahan penyajian dan manipulasi. Hal ini berdampak pada kerugian bagi para pengguna laporan keuangan, serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kualitas audit di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perusahaan go public telah mengeluarkan beberapa siaran pers yang mengumumkan sanksi terhadap perusahaan dan akuntan publik yang terlibat dalam kelalaian tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan melalui Siaran Pers (SP 26/DHMS/OJK/VI/2019) membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun kepada auditor AP Kasner dari KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (afiliasi BDO Internasional) yang melakukan audit LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018 (OJK, 2019). Kemenkeu menilai adanya kelalaian auditor dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang tidak mendeteksi adanya pelanggaran PSAK 23 pada saat melakukan pengauditan, sehingga KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan telah mengeluarkan opini WTP atas laporan keuangan audit yang mengandung PSAK 23.

Permasalahan dimulai ketika Garuda bekerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi dengan nilai kerjasama mencapai US\$ 239,94 juta atau sekitar Rp 2,98 triliun. Meskipun dana tersebut masih dalam bentuk piutang, Manajemen Garuda Indonesia telah mengakuinya sebagai pendapatan, yang berdampak pada peningkatan laba/rugi Garuda dari kerugian sebesar US\$ 213 juta pada tahun 2017 menjadi laba sebesar US\$ 5 juta pada tahun 2018. OJK dan Kemenkeu menemukan bahwa tindakan ini melanggar PSAK 23. Kemenkeu menilai ada tiga (3) kelalaian Akuntan Publik (AP) dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Kelalaian pertama, AP yang bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Dibuktikan dengan AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Kelalaian kedua, akuntan publik melanggar SA 500 karena belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi yang dilakukan. Kelalaian yang ketiga, AP tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, dimana hal ini melanggar SA 560 (CNNIndonesia, 2019).

Adapun kasus lain yaitu yg terjadi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero), dimana adanya manipulasi laporan keuangan. Keadaan perusahaan yg seharusnya merugi sebanyak Rp. 63 miliar namun dilaporkan laba sebesar Rp. 6,9 miliar. Hal ini diungkapkan oleh salah satu komisaris PT Kereta Api Indonesia berinisial HM, beliau tidak bersedia menandatangani laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut dikarenakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang bersangkutan, tidak benar adanya. Beliau menyebutkan ada kecurangan akuntansi dalam laporan keuangan tersebut (Bambang, 2006).

Komisaris tersebut menjelaskan kepada Ikatan Akuntan Indonesia, bahwa ada tiga kesalahan dalam laporan keuangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Pertama, kewajiban perseroan membayar Surat Ketetapan Pajak pajak pertambahan nilai Rp. 95, 2 miliar, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak pada akhir 2003, disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang/tagihan kepada pelanggan yang

seharusnya menanggung beban pajak tersebut. Komisaris berpendapat harus dilakukannya pencadangan kerugian dikarenakan kecilnya kemungkinan tertagihnya pajak kepada para pelanggan. Kedua, adanya penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sekitar Rp. 24 miliar. Kesalahan ketiga, yaitu bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya senilai Rp 674,5 miliar dan penyertaan modal negara senilai Rp 70 miliar oleh manajemen disajikan dalam Neraca 31 Desember 2005 yang konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai bagian dari utang, padahal menurut komisaris bantuan pemerintah dan pernyataan modal tersebut harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan (Kurniasih & Aprianto, 2006).

Kasus di atas menggambarkan bahwa meskipun laporan keuangan telah diaudit, hal itu tidak menjamin bahwa informasi yang disajikan telah terbebas dari berbagai risiko salah saji yang material. Pengguna laporan keuangan berpotensi mengalami kesalahan dalam menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan. Situasi ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam menggunakan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit yang dilakukan oleh auditor masih belum memadai.

Kualitas audit menarik untuk diteliti karena hasil dari kualitas audit tidak bisa langsung diamati. Sehubungan dengan kualitas audit yang tidak bisa diamati secara langsung maka para peneliti mencari indikator yang dapat mengukur kualitas audit dengan lebih baik (Tandiontong, 2015). Beberapa peneliti yang menggunakan data sekunder menemukan dan meyakini bahwa *discretionary accruals* merupakan salah satu indikator yang baik dalam mengukur kualitas audit (Elshafie & Nyadroh, 2014). Beberapa penelitian yang menggunakan *discretionary accruals* sebagai indikator dari kualitas audit seperti Rinaldi *et al.* (2022), Martani *et al.* (2021), Winoto & Harindahyani (2021), Lesmanawati & Sumarni (2017). Penggunaan *discretionary accrual* untuk mengukur kualitas audit didasarkan pada kondisi bahwa laporan keuangan yang lebih berkualitas adalah jika sedikit ditemukan intervensi dari manajemen dalam mengatur laba sehingga nilai *discretionary accrual* yang rendah akan lebih memberikan kualitas audit yang tinggi (Sambuaga & Herusetya, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kualitas audit. Studi oleh Sari & Zulfiati (2020) menemukan bahwa audit tenure dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian Qintharah (2020) mengindikasikan bahwa rotasi audit dan fee audit juga memiliki dampak terhadap kualitas audit. Manik & Laksito (2019) menemukan bahwa tipe auditor, biaya audit, ukuran perusahaan, dan gearing ratio turut berperan dalam menentukan kualitas audit. Sedangkan studi Suciati & Triani (2019) menunjukkan bahwa ukuran KAP dan beban kerja juga mempengaruhi kualitas audit. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang telah diteliti sebelumnya, maka penelitian ini akan memfokuskan perhatian pada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit seperti fee audit, audit tenure, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial.

Fee audit adalah kompensasi dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain sebagai imbalan atas penyediaan layanan audit. Besaran fee audit biasanya telah disepakati melalui kontrak antara auditor dan klien sebelum proses audit dimulai (Agustini & Siregar, 2020). Penelitian Fauziyyah & Praptiningsih (2020) menemukan bahwa fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Perusahaan besar lebih memilih untuk membayar biaya audit yang bernominal besar dengan alasan yaitu mereka lebih mencari auditor dalam kantor akuntan publik yang dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas dan dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan tahunan yang dapat bersaing diseluruh dunia. Penelitian Wardani *et al.* (2022) juga menemukan bahwa fee audit memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi fee audit yang dibayarkan oleh perusahaan, semakin meningkat pula kualitas audit yang dihasilkan. Kenaikan fee audit dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti risiko audit yang dihadapi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), tingkat keahlian yang diperlukan, jumlah sumber daya manusia (SDM), dan waktu yang dibutuhkan. Auditor yang menerima fee audit yang tinggi cenderung melakukan prosedur audit yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap perusahaan klien mereka. Hal ini memungkinkan adanya peluang yang lebih besar untuk mendeteksi ketidaksesuaian atau kejanggalan dalam laporan keuangan

perusahaan klien. Kemampuan untuk mendeteksi kejangalan ini dapat dianggap sebagai indikasi dari kualitas audit yang baik.

Berbeda dengan penelitian Sari & Zulfiati (2020) yang menemukan bahwa fee audit tidak memengaruhi kualitas audit karena ukuran fee audit tidak dapat menjadi indikator yang dapat dipercaya untuk menilai kualitas audit. Kualitas audit sebenarnya tercermin dari independensi seorang auditor, bukan dari jumlah fee audit yang diterima dari perusahaan. *Tenure* mengacu pada durasi masa kerja auditor dengan klien dalam memberikan layanan audit sesuai kesepakatan. Panjang atau pendeknya periode *tenure* menjadi subjek perdebatan karena dapat mempengaruhi kinerja auditor terhadap klien, termasuk hubungan emosional, independensi, fee, dan faktor lainnya. Keterikatan yang lama antara auditor dan klien berpotensi menciptakan kedekatan yang dapat menghambat independensi auditor dan menurunkan kualitas audit yang dihasilkan (Agustini & Siregar, 2020).

Peraturan di Indonesia yang mengatur tentang *audit tenure* adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut (Sari & Zulfiati, 2020). Banyaknya kasus – kasus kecurangan yang terjadi dan melibatkan akuntan publik, dinilai sangat merugikan pemilik perusahaan maupun pihak eksternal sehingga menyebabkan publik mempertanyakan tentang kualitas audit yang dilakukan oleh auditor independen. Banyak pihak yang meragukan independensi akuntan publik apabila akuntan publik terlalu lama melakukan penugasan audit pada perusahaan yang sama. Hal ini merupakan ancaman antara auditor dengan klien yang akan berdampak negatif terhadap independensi auditor dalam mendeteksi dan melaporkan kesalahan material pada laporan keuangan (Suciati & Triani, 2019).

Audit *tenure* terkait dengan dua konsep utama, yaitu keahlian auditor dan insentif ekonomi. Audit *tenure* terkait dengan tingkat keahlian auditor yang terbentuk selama masa kerja. Auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bisnis klien dan risiko yang terkait. Selain itu, audit *tenure* juga berkaitan dengan tingkat keakraban atau kedekatan antara auditor dan klien.

Semakin tinggi kualitas auditor, semakin besar kemungkinan perpanjangan masa kerja. Selain itu, audit tenure dapat menciptakan insentif ekonomi bagi auditor yang mungkin mengurangi tingkat independensinya (Hasanah & Putri, 2018).

Terdapat faktor selain fee audit dan audit tenure yang diduga berpotensi mempengaruhi tingkat kualitas audit, yaitu ukuran perusahaan. Perusahaan merujuk kepada sebuah entitas yang dibentuk oleh individu, sekelompok individu, atau badan hukum lainnya, yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan produksi dan distribusi barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Konsep ukuran perusahaan didefinisikan sebagai rata-rata pendapatan penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu, baik saat ini maupun dalam beberapa tahun mendatang (Hasanah & Putri, 2018). Semakin besar suatu perusahaan, semakin besar pula upaya untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Ini kemungkinan akan berdampak pada peningkatan biaya agensi yang mungkin timbul seiring dengan upaya tersebut.

Kompleksitas operasi perusahaan yang semakin meningkat mengharuskan pihak manajemen dan pemilik perlu memperhatikan pengendalian yang efektif untuk mendukung kelangsungan bisnis atau perusahaan. Ukuran perusahaan sering diklasifikasikan berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun, di mana total aset yang tinggi menandakan perusahaan yang besar, dan sebaliknya, total aset yang rendah menandakan perusahaan yang kecil. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak perhatian dan pengamatan dari masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan menjadi hal yang menarik bagi publik. Ini menjadi alasan bagi perusahaan untuk mengoptimalkan laporan tahunan mereka guna memastikan kualitas audit yang dihasilkan mencapai tingkat maksimal (Manik & Laksito, 2019).

Faktor terakhir yang diduga memengaruhi kualitas audit adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan. Adanya kepemilikan saham oleh manajer diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan yang ada antara agen dan pemilik. Kepemilikan eksekutif ini mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham, karena kepentingan pribadi sejajar antara kedua belah pihak (Sharawi, 2022). Jika

investor manajerial semakin besar maka manajemen akan memaksimalkan tingkat kinerjanya karena manajemen mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kepentingannya dan keinginan manajemennya (Ati et al., 2020). Manajemen akan meningkatkan pengambilan keputusan dan melaksanakan tugas dengan baik untuk tujuan manajemen karena mereka berperan sebagai pemilik perusahaan dan mempunyai peran dalam mengelola perusahaan (Ayunitha et al., 2020).

Penelitian Okerekeoti & Chinedu (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial *ownership* negatif signifikan terhadap kualitas audit yang berarti bahwa organisasi atau perusahaan dengan proporsi saham besar yang dimiliki oleh direktur puncak cenderung memiliki kualitas audit yang buruk. Hasil ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa pemilik (prinsipal) menyerahkan kendali bisnis kepada manajemen (menurut teori keagenan), sehingga memberikan kemampuan yang luas kepada manajemen. Jadi, jika struktur kepemilikan terkonsentrasi pada manajemen (yaitu, manajemen mengendalikan sejumlah besar saham), masalah keagenan akan bertambah buruk karena pemegang saham minoritas mungkin tidak memiliki hak suara yang penting untuk melaksanakan perubahan dewan.

Penelitian Sharawi (2022) dan Sumarta *et al* (2021) juga menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen atau manajerial *ownership* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peran manajemen sebagai agen dan pemegang saham menyebabkan kurangnya pengawasan sehingga berdampak pada buruknya kualitas audit, selain itu manajer juga lebih berfokus pada kepentingan oportunistik mereka. Dengan adanya kepemilikan manajerial dapat memperbesar kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba, karena posisi manajer sebagai investor cenderung mengambil kebijakan pengelolaan laba dari sisi investor karena manajemen perusahaan memiliki saham, maka manajemen tidak dapat mencegah perilaku oportunistik egois yang mempengaruhi kualitas audit. Kepemilikan manajerial yang lebih tinggi dapat mendorong manajemen untuk menggunakan informasi perusahaan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, manajemen akan berusaha menurunkan kualitas audit untuk menghindari pengendalian eksternal (Nurmalita & Asmara 2022).

Penelitian Abusbaiha (2015) menunjukkan bahwa manajerial *ownership* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Pengungkapan laporan keuangan yang tidak tepat dan tidak memadai serta kurangnya transparansi informasi di perusahaan menambah permasalahan akibat isolasi kepemilikan dari manajemen. Kurangnya penyajian informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pemegang saham dan penerima manfaat eksternal lainnya.

Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Adapun beberapa faktor yang dipilih meliputi fee audit, audit tenure, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial. Pemilihan variabel fee audit dikarenakan fee audit yang tinggi lebih berpeluang meningkatkan kualitas audit karena auditor dengan fee audit yang tinggi akan melakukan prosedur audit yang lebih luas dan mendalam terhadap perusahaan kliennya sehingga ada kemungkinan kejanggalaan pada laporan keuangan perusahaan klien dapat terdeteksi. Pendeteksian kejanggalaan ini dapat mencerminkan kualitas proses audit yang baik (Wardani *et al.*, 2022).

Variabel Audit tenure dipilih karena dipandang memiliki sisi positif. Masa perikatan yang lama antara auditor dan klien dipandang dari segi positif, yaitu auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari proses bisnis klien, risiko dan mengetahui seluk beluk perusahaan yang diaudit (Hasanah & Putri, 2018). Pemilihan variabel ukuran perusahaan didasarkan dari pendapat Manik & Laksito (2020) yaitu semakin tinggi ukuran perusahaan semakin besar sorotan dan pengamatan yang terjadi pada masyarakat terhadap perusahaan. Pemilihan variabel kepemilikan manajerial didasarkan dari pendapat Sumantaningrum & Kiswara (2017) yaitu semakin besar kepemilikan manajerial akan mengurangi tindakan oportunistik yang umumnya dilakukan manajer, karena akan merugikan dirinya sendiri sebagai pemilik perusahaan. Oleh sebab itu laporan keuangan perusahaan akan menjadi hal yang cukup menarik bagi publik. Hal ini dijadikan alasan perusahaan untuk mengoptimalkan laporan tahunan mereka demi memastikan bahwa kualitas audit yang dihasilkan akan maksimal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sari & Zulfiati (2020) yang meneliti tentang pengaruh dari audit tenure, fee audit dan

ukuran perusahaan terhadap kualitas audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017 – 2019. Hasil penelitian Sari & Zulfiati (2020) menemukan bahwa hanya audit tenure dan ukuran perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan fee audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Ada beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan jurnal utama Sari & Zulfiati (2020), yaitu penggunaan perusahaan sampel yang berbeda karena adanya fenomena terkait kesalahan pemberian opini dan kelalaian dalam audit yang dilakukan oleh KAP sehingga dapat menurunkan persepsi tentang kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor *Transportation & Logistic* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2022. Penelitian ini juga menambahkan variabel kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial dipilih karena kepemilikan manajerial yang tinggi akan mendorong pihak manajemen lebih giat berupaya untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah dirinya sendiri. Pihak manajer juga akan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan pemilik perusahaan sehingga akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan (Sumantaningrum & Kiswara, 2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Fee Audit, *Audit Tenure* dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan *Transportation & Logistic* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2022)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, adalah:

1. Apakah *fee audit*, *audit tenure*, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memberikan bukti empiris pengaruh *fee audit*, *audit tenure*, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial terhadap kualitas audit.
2. Memberikan bukti empiris pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit.
3. Memberikan bukti empiris pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
4. Memberikan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.
5. Memberikan bukti empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kualitas audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain:

1. Bagi peneliti
Diharapkan penelitian ini berguna dalam pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama yang berkaitan dengan kualitas audit dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Bagi para praktisi emiten terutama manajer
Dengan melihat hasil pengaruh *fee audit*, *audit tenure*, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial terhadap kualitas audit, sehingga memberikan

kemudahan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan dalam perikatan audit.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sama dimasa yang akan datang mengenai kualitas audit .

